

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kliring

Pengertian kliring menurut Kasmir (2012:172), kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek/bilyetgiro melalui bank.

Dalam konteks perbankan, kliring dapat diartikan sebagai jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring yang di koordinir oleh Bank Indonesia.

Menurut Irsyad (2011:56), definisi kliring merupakan penyelesaian hutang piutang antar Bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring yang dikoordinir oleh Bank Indonesia.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa kliring adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat.

Istilah-istilah dalam kliring antara lain:

- 1) Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor, kantor bank memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia.

- 2) Lalu lintas pembayaran giral adalah kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang di perhitungkan atas beban dan untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan.
- 3) Kliring pengembalian (tolakan kliring) adalah warkat kliring yang di kembalikan oleh bank tertarik karena dana tidak cukup atau disebabkan oleh hal-hal lain yang menyebabkan warkat tersebut tidak dapat di bayarkan kepada bank penarik.
- 4) Menang kliring adalah apabila dalam satu hari transaksi kliring, satu bank peserta kliring menerima dana lebih besar dari pada pengeluaran dana
- 5) Kalah kliring adalah apabila dalam satu hari transaksi kliring menerima dana lebih kecil dari pada pengeluaran dana
- 6) Cross Clearing adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembelian cek/bilyetgiro bank lain yang disetorkan oleh nasabah dengan maksimum sebesar nilai cek/bilyet giro setoran tersebut. Hal ini terjadi karena warkat kliring yang disetorkan dananya masih belum efektif namun nasabah sudah melakukan penarikan atas dana tersebut sehingga timbul resiko overdraft (cerukan) atas rekening nasabah tersebut

2.2 Tujuan Kliring

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- 1) Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- 2) Perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman dan efisien
- 3) Salah satu pelayanan bank kepada nasabah

2.3 Syarat Kliring

Setiap bank yang telah memperoleh izin usaha bank umum dan berkedudukan di kota di mana diadakan perhitungan kliring diwajibkan ikut serta dalam kliring setempat, yang diharuskan pula memenuhi beberapa persyaratan.

Bagi kantor pusat suatu bank, sekurang-kurangnya telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, keadaan administrasi pimpinan dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajibannya dalam kliring. Kemudian, simpanan masyarakat dalam bentuk giro pada bank tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendirian bank baru di suatu daerah.

Sedangkan bagi cabang suatu bank yang berada di kota lain dari tempat kedudukan kantor pusatnya atau cabang lain memiliki simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya sama dengan 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di daerah-daerah di mana kantor pusat dan kantor cabang-cabang yang bersangkutan berkedudukan.

Bagi cabang bank yang berada di kota yang sama dengan kantor pusat atau cabang, hanya ditetapkan syarat: cabang bank itu telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Bank peserta kliring senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut. Penyertaan suatu bank dalam kliring harus mendapat izin dari Bank Indonesia dan penyertaan secara efektif akan diumumkan terlebih dulu oleh pimpinan Lembaga

kliring tersebut. Sebelum ikut secara efektif dalam kliring, setiap bank peserta wajib menandatangani pernyataan bahwa dia tunduk kepada peraturan dana akan memenuhi semua kewajiban yang timbul karena penyertaan tersebut.

2.4 Proses Kliring

Adapun Proses kliring ketika seseorang transfer antara bank yaitu ketika seseorang melakukan transfer antar bank, yang mana biasanya proses ini memakan waktu yang tidak sebentar jika menggunakan sistem kliring. Proses tersebut sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode kliring pada bank dimana ia memiliki rekening misalnya bank A. Dalam form tersebut, di cantumkan pula bank lain yang dituju termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya, misalnya bank B.
- 2) Bank A kemudian memproses data administrative tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan kliring ke bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur kliring.
- 3) Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan “memerintahkannya” bank B menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju.
- 4) Saldo rekening nasabah yang dituju di bank B akan bertambah.

Adapun Proses kliring ketika seseorang mencairkan cek terjadi ketika seseorang mencairkan cek dari bank lain, baik dalam maupun luar negeri. prosesnya adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan Bank B.

- 2) Bank akan memproses dan melakukan kliring terhadap cek tersebut. Cek dan bukti administratif lainnya akan diajukan ke Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan kliring tersebut kepada bank penerbit cek (bank B).
- 4) Bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada.
- 5) Bank Indonesia akan meneruskan hal diatas kepada bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI.

Penyelenggaraan kliring oleh BI diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara

nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah Rp.100 juta.

Adapun untuk penyelenggara SKNBI terbagi menjadi :

a. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

PKN bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) c.q Bagian Penyelenggaraan Setelmen yang bertempat di Gd. D BI, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.

b. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

PKL bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring lokal. Berdasarkan pihak yang menjadi penyelenggara, PKL dibedakan menjadi 2, yaitu PKL BI dan PKL Selain BI. PKL BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh BI yaitu Kantor Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia. Sedangkan PKL Selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh kantor bank yang telah mendapat persetujuan dari BI untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SKNBI di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor BI pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-

bank setempat. Persyaratan minimal agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan SKNBI adalah :

- a) Jumlah Kantor Bank Jumlah kantor bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraan SKNBI paling kurang 4(empat) bank yang berbeda.
- b) Jumlah Transaksi Jumlah warkat debit antar bank setempat yang potensial untuk dikliringkan melalui Kliring debit rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) warkat per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

Untuk menjadi peserta SKNBI, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pihak yang dapat menjadi peserta SKNBI adalah Bank. Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari BI
2. Lokasi kantor bank memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan PKL.
3. Telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara BI dengan bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik utama maupun backup.

Adapun jenis-jenis layanan yang terdapat pada SKNBI meliputi :

- a. Kliring Kredit
 - 1) Penyelenggaraan Kliring Kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

- 2) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah kliring untuk ditujukan ke peserta lainnya di seluruh Indonesia.
- 3) Transfer kredit yang dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE).

b. Kliring Debet

- 1) Penyelenggaraan Kliring Debet dilakukan per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- 2) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan bilyet giro.
- 3) Transfer debit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit.
- 4) Kegiatan dalam penyelenggaraan Kliring Debet terdiri atas :
 - a) Kliring Penyerahan
Memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui PKL.
 - b) Kliring Pengembalian
Memperhitungkan transfer debit yang ditolak oleh peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan alasan penolakan yang ditetapkan oleh BI.

Adapun Jam Operasional SKNBI adalah sebagai berikut:

a. Kliring Kredit

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
2. Kegiatan operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

b. Kliring Debet

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Debet ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)
2. Seluruh kegiatan kliring debet, yaitu Kliring Penyerahan dan Pengembalian diselesaikan pada hari yang sama kecuali untuk wilayah kliring Jakarta dan Surabaya, kegiatan kliring pengembalian dilakukan pada keesokan harinya atau H+1.
3. Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debet ditetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

Biaya dalam penyelenggaraan kegiatan kliring ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) terbagi menjadi :

a. Kliring Kredit

Biaya proses DKE kredit sebesar Rp1.000 per DKE.

b. Kliring Debet

Biaya kliring debet sebesar Rp1.000 per DKE untuk kliring penyerahan. Sedangkan proses DKE pada kliring pengembalian tidak dikenakan biaya. Biaya proses pemilahan warkat debet adalah sebesar Rp.500 per lembar warkat. Sedangkan sanksi kewajiban membayar atas Cek/BG yang ditolak

melalui kliring pengembalian dengan alasan tertentu sebesar Rp100.000 per lembar warkat/DKE.

Penyelenggaraan SKNBI juga tak luput dari kemungkinan risiko terjadinya gagal bayar. Dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar pada saat setelmen hasil kliring dari peserta SKNBI, BI mewajibkan setiap peserta untuk menyediakan sejumlah dana dengan jumlah tertentu pada setiap awal hari sebelum kegiatan kliring kredit dan kliring debit dimulai atau dikenal dengan istilah minimum prefund.

Penyediaan minimum prefund pada kliring debit dapat berupa cash maupun collateral (surat berharga). Sedangkan penyediaan minimum prefund pada kliring kredit hanya dapat berupa cash.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko atas penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai standar Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS).

2.5 Prosedur Kliring Secara Umum

Di dalam prosedur kliring yang terdapat pada Bank Jatim Cabang Gresik ada beberapa hal/ beberapa ketentuan pokok yang harus di penuhi dan dilaksanakan yaitu :

1. Tanda tangan pejabat bank yang berwenang untuk menandatangani warkat serta contoh stempel dan contoh Cek harus di edarkan kepada setiap peserta kliring

2. Warkat yang akan di kliringkan harus dibubuhi stempel kliring bank yang menagih
3. Bank peserta kliring diwajibkan mempunyai rekening pada bank Indonesia atau bank penyelenggaraan kliring dan nomor peserta kliring
4. Penolakan warkat kliring harus disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP)

Penunjukan itu tetap berlaku sampai adanya pencabutan yang di tegaskan secara tertulis oleh bank peserta. Wakil-wakil kliring tersebut itu setiap harinya diwajibkan menentukan waktu berkumpul dalam rangka pertemuan kliring .wakil-wakil dari kliring diwajibkan untuk menentukan waktu yang pas dalam rangka pertemuan kliring

Kemudian wakil-wakil dari kliring diwajibkan untuk hadir tepat pada waktu yang telah ditetapkan dan dalam pertemuan itu sudah dapat di persiapkan serta di tata untuk persiapan warkat-warkat kliring yang akan di perhitungkan , sebelum pertemuan kliring di mulai, warkat-warkat kliring itu harus di pisahkan menurut bank peserta kepada siapa warkat-warkat kliring tersebut akan diserahkan pada waktu pertemuan itu. Pos-pos debit dan kredit harus terperinci pada daftar kliring terpisah dengan dijumlahkan angka-angkanya dan di tandatangi oleh wakil kliring untuk kemudian di serahkan kepada wakil-wakil kliring bank peserta yang harus menerimanya

Lembaga kliring ini harus tetap terpelihara kelangsungannya, yaitu untuk menutupi bagian biayaekplotasi serta penyempurnaan penyelenggaraan kliring maka diperlukan adanya dana.Untuk setiap kantor/perusahaan atau bank

sebagai peserta kliring maka harus diwajibkan membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati dan provisi kliring yang di perhitungkan pada setiap bulannya , besarnya iuran dan provisi dapat di jadikan atau di tetapkan oleh bank Indonesia sesuai dengan keadaan biaya-biaya itu dan dapat di bebaskan langsung kepada peserta melalui kliring

Hasil tukar menukar warkat dalam setiap pertemuan kliring di catat dalam sebuah neraca kliring dimana harus tercantum jumlah lembar surat-surat tagihan dengan jumlah nominalnya yang diserahkan maupun yang diterima dari tiap-tiap bank pesertanya , saldo neraca kliring debet, berarti utang bank peserta sedangkan kredit berarti piutang bank peserta kepada bank-bank peserta yang lain.

Saldo cek asli digabungkan dengan hasil kliring dapat di jadikan bahan pembukuan bagi bank Indonesia, dan pimpinan neraca kliring membuat neraca kliring penutupan yang terdiri dari saldo masing-masing bank peserta.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka prosedur kliring itu dapat berjalan dengan baik dan secara procedural. Warkat yang dapat di perhitungkan di dalam kliring terbatas pada warkat yang di nyatakan dalam mata uang rupiah atau bernilai nominal penuh serta jatuh tempo pada waktu di kliringkan .

Mengenai cap yang di berikan terdapat beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Cap kliring yang akan di gunakan oleh setiap peserta harus di setuju dan di di umumkan terlebih dahulu oleh penyelenggara kepada setiap peserta lainnya

2. Cap kliring berfungsi sebagai tanda serta sebagai pengenal dari setiap peserta kliring yang menyerahkan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa setiap peserta kliring telah memperhitungkan secara baik dalam kliring pada tanggal yang sudah di tetapkan

Apabila pemberian cap telah di lakukan, petugas loket akan memberikan lembar ketiga slip setoran kliring pada penyeter warkat, sebelum itu warkat-warkat harus di bawa kepada petugas kliring dan akan di cocokkan untuk nominal dan jumlah yang telah di input ke komputer , hal ini tujuannya agar terhidar dari selisih antara jumlah nominal dalam warkat dengan jumlah yang telah di input ke komputer, apabila terdapat selisih maka harus di cari oleh petugas kliring sebelum berangkat ke tempat pertemuan kliring

Wakil dari bank peserta kliring yang hadir dalam pertemuan kliring dengan warkat-warkat yang akan di kliringkan tidak boleh terlambat dari waktu yang telah di tetapkan.

Perubahan daftar-daftar kliring dalam bentuk pembahasan pengurangan serta pembetulan angka-angka daftar kliring beserta rekapitulasinya harus dengan sepengetahuan pejabat bank penyelenggara bersangkutan

Wakil-wakil peserta harusnya di wajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyerahan warkat-warkat kliring

Maka sebagai bukti harus di peroleh tanda terimanya (resi) berupa tembusan daftar kliring yang telah di tanda tangani oleh wakil bank yang

menerimanya, di maksudkan dengan wakil inilah yang namanya terdaftar pada penyelenggara

2. Penerimaan warkat-warkat kliring

Untuk setiap penerimaan daftar kliring beserta warkat-warkat yang di bersangkutan wakil-wakil peserta menandatangani sebuah tanda terima (resi) dari bank yang menyerahkannya sebelum menandatangani sebuah tanda terima (resi) , wakil tersebut haruslah mengadakan pengecekan terlebih dahulu mengenai:

- a. Apakah warkat kliring yang bersangkutan telah di bubuhi cap kliring bank yang menyerahkan
- b. Apakah warkat kliring tersebut betul-betul harus di perhitungkan kepada bank peserta atau dengan kata lain yang terselip keliru di perhitungkan kepada bank peserta.
- c. Apakah jumlah total pada daftar kliring cocok dengan jumlah total warkat-warkat yang bersangkutan

Setelah pemeriksaan menunjukkan kesingkronan/ kecocokan, maka warkat-warkat –warkat kliring tersebut diberi cap verifikasi serta kelayakan , kemudian di input dalam computer. Apabila dana tercukupi, maka petugas kliring akan memberikan cap/stempel kembali yang menandakan bahwa bank telah mengadakan transaksi.

Warkat-warkat yang di kembalikan harus disertai sesuai keterangan penolakan(SKP) yang telah di bubuhi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang dari peserta penerima. SKP tersebut selain memuat alasan-alasan

penolakan warkat yang wajar dan jelas, juga harus memuat keterangan-keterangan yang sesuai dengan ketentuan tentang cek

Warkat-warkat yang diterima oleh masing-masing peserta yang memenuhi syarat serta dananya cukup akan dilakukan perhitungan secara efektif pada jam pertemuan pertama pada lembaga kliring, sedangkan sebaliknya apabila warkat yang tidak memenuhi persyaratan maka langsung di kembalikan serta di beri surat keterangan penolakan (SKP). Jika terjadi dalam pengembalian warkat yang di tolak ke peserta maka penyelenggara akan membetulkan sesuai dengan wewenang

Kliring penyerahan

1. Penyerahan warkat kliring debit dan kredit
 - a. Terima warkat-warkat kliring dari nasabah atau dari seksi-seksi lain
 - b. Bubuhi stempel kliring dan pemisahan warkat kliring debit dan kredit menurut kelompok masing-masing
 - c. Isi daftar kliring berdasarkan warkat kliring debit dan kredit
 - d. Di buat rekapitulasi berdasarkan jumlah pada daftar kliring
 - e. Serahkan warkat kliring debit dan kredit kepada bank yang bersangkutan
2. Penerimaan warkat kliring debit dan kredit:
 - a. Terima warkat kliring debit dan kredit dari bank peserta kliring di lembaga kliring
 - b. Buat rekapitulasi berdasarkan penerimaan

- c. Buat neraca berdasarkan rekapiyulasi penyerahan warkat kliring debit dan kredit
3. Penyerahan warkat kliring(tolakan):
 - a. Isi daftar berdasarkan warkat kliring debit(tolakan)
 - b. Buat rekapitulasi berdasar daftar kliring
 - c. Serahkan warkat kliring debit(tolakan) dan daftar kliring kepada bank yang bersangkutan
 4. Penerimaan warkat kliring debit(tolakan)
 - a. Terima warkat kliring debit (toloakan) dari bank peserta
 - b. Membuat rekapitulasi berdasarkan daftar kliring
 - c. Membuat neraca kliring berdasarkan rekapitulasi penyerahan warkat kliring debit(tolakan)dan rekapitulasi penerimaan warkat kliring debit(tolakan)

Prosedur kliring penyerahan/ penerimaan


Di bank peserta :

- a. Terima setoran warkat kliring, teliti pengisiannya khususnya tanggal, bubuhkan stempel kliring
- b. Pisahkan antara warkat debit dengan warkat kredit sesuai dengan jenisnya
- c. Cantumkan sandi MICR, gunakan sampul penunang untuk warkat yang terlipat
- d. Nominal batch : nominal dalam bukti penyerahan serta bukti penjumlahan warkat kliring yang di sarankan
- e. Susunan warkat dalam bundel/batch dengan susunan sebagai berikut:

1. Bukti penyerahan warkat
2. Lembar kedua bukti penyerahan warkat
3. Bukti penyerahan warkat substitusi
4. Bukti penyumlahan
5. Kartu batch
6. Warkat kliring yang bersangkutan

Adapun pada saat di Bank Indonesia oleh petugas Bank Indonesia, tata-tata cara sebagai berikut:

- a. Pencantuman waktu penyerahan warkat
- b. Penyerahan warkat kliring
- c. Penerimaan warkat kliring beserta laporan hasil kliring
- d. Setelah warkat yang di kembalikan kemudian di kelompokkan menurut peserta dan di lancarkan dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya
- e. Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta apabila saldo peserta sudah selesai di neraca gabungan maka kliring telah selesai
- f. Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana likuid di bank yang bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau call money.



Gambar 2.1
PROSEDUR KLIRING BANK SECARA UMUM

Secara umum mekanisme proses kliring elektronik adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan warkat dan mempersiapkan dokumen kliring meliputi pemisahan warkat menurut jenis transaksinya (warkat debit atau warkat kredit), dan di berikan pembubuhan stempel pada kliring
2. Selanjutnya bank pengirim merekam data dari warkat kliring ke dalam system TPK (TERMINAL PESERTA KLIRING) dengan menggunakan mesin reader encoder atau menginput data warkat untuk menghasilkan DKE (DATA KEUANGAN ELEKTRONIK)
3. Mengkelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusunnya dalam bundle warkat
4. Mengirimkan batch DKE secara elektronik atau online melalui jaringan komunikasi dat ke system pusat computer kliring elektronik di penyelenggara fisik warkat dari DKE .
5. Peserta dapat melihat DKE di TPK masing-masing apakah pengiriman tersebut terjadi kesalahan atau gagal
6. SPKE anak memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE terakhir
7. Selanjutnya SPKE akan mem broadcast atau menyebar luaskan informasi secara keseluruhan ke TPK
8. Hasil perhitungan DKE tersebut (bilyet saldo kliring) selanjutnya di bukukan atau di catat kerekening giro masing masing bank di system BI-RTGS

2.6 Proses penyelesaian warkat kliring

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring ke lembaga kliring terdiri dari:

1. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring
2. Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan proses di bank yang bersangkutan. Kliring ini terdiri dari penerimaan surat debit masuk dan nota debit masuk
3. Pengembalian kliring, pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan

Setiap setoran warkat kliring dari para nasabah di catat oleh petugas kliring bank. Angka-angka yang telah dijumlahkan dan yang telah tercantum pada daftar kliring masuk maupun kliring keluar di catat dalam neraca kliring menurut lajur masing-masing peserta, jumlah tercatat pada kolom tersebut merupakan tagihan bank peserta yang satu dengan bank lain, kolom nota kredit masuk adalah untuk mencatat penerimaan warkat dari bank lain, yang tercantum dalam daftar kliring di terima bank peserta yang satu dengan peserta yang lain.

Total dari kolom surat debit keluar dijumlahkan dengan total kolom nota kredit masuk dan dicatat dalam bagian kolom jumlah kredit, begitu pula total kolom surat debit masuk dijumlahkan dengan total kolom nota kredit keluar dan di catat dalam kolom debit

Setelah perhitungan telah selesai semuanya dalam neraca kliring maka dimasukkan dalam bilyet saldo sebagai hasil kliring pada hari itu juga, begitu

pula pada perhitungan dalam neraca kliring retour di catat dalam bilyet sa;do yang sama sebagai hasil kliring pertama dengan hasil kliring retour merupakan saldo kliring bagi bank peserta yang bersangkutan .

4.7 Sanksi kliring

Bank sebagai salah satu peserta kliring, apabila tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dalam kliring atau menurut penilaian bank indonesia tak memenuhi syarat untuk turut dalam kliring

Adapun bank yang di kenakan sanksi tersebut apabila mengalami hal :

1. Kekalahan bank dalam kliring tak dapat di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tetapkan
2. Bank tersebut dalam posisi yang sulit dan rumit, misalnya : keadaan internal perusahaan tidak bisa memungkinkan dalam memenuhi kewajibannya dalam kliring
3. Di dalam bank tersebut terjadi kesibukan yang luar biasa dan tidak dapat mengatur waktu dengan baik
4. Masyarakat tidak bisa percaya lagi dan berakibat merosotnya usaha yang bersangkutan

Sanksi penghentian dari kliring yang di sebabka oleh kekalahan bank dalam kliring atau jumlah kewajiban pada suatu hari melampaui jumlah dana yang tersedia pada penyelenggara sehingga dapat menimbulkan saldo negative. Jika bank tidak dapat menyelsaikan kelonggaran yang sudah di berikan maka akan di kenakan sanksi sebagi berikut:

- a. Menyelesaikan kewajiban tersebut sampai 30 menit perteman kliring retour ditutup
- b. Dalam hal peserta terpaksa tidak dapat menutup saldo negative dalam batas waktu yang telah di tetapkan sampai pada kliring berikutnya sebelum kas kantor penyelenggara di buka.

